



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kumulasi Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, dalam hal ini telah memilih domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.Kideco Kalimantan Timur, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2023, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Perumnas Asabri No.10 RT.002 Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dengan Penghulu bernama H. Abdul Hamid, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Penggugat yang bernama

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhan, dikarenakan Ayah Kandung Penggugat sudah meninggal dunia, dengan maskawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Selamat dan Herman. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dan pada saat pernikahan status Tergugat pada saat menikah berstatus Duda Cerai Mati dan Penggugat berstatus Janda Cerai Mati;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Perumnas Asabri No.10 RT.002 Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, selama 1 minggu sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama 1 minggu menikah Tergugat berhutang kepada Penggugat uang sejumlah Rp8.000.000,00 dengan alasan menebus mobil di bengkel dan pada saat itu Tergugat pamit untuk kembali bekerja namun sampai saat ini Tergugat tidak memberi kabar dan tidak mengembalikan uang tersebut;

6. Bahwa sejak tanggal 24 Juni 2023, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

7. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi baik dan tidak pernah berkumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya lagi hingga sekarang;

8. Bahwa selama berpisah tidak pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak dan juga dari Tergugat namun Penggugat tidak bersedia dan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan KHI Pasal 116 huruf (f);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2023 di Jalan Ahmad Yani Perumnas Asabri No.10 RT.002 Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat tanggal 18 Januari 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pahrul Rudi dari Kantor Kepala Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Nomor: 61/SKM/WY/12/2021, Tanggal 20 Desember 2021, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Nomor: 0554/Kua.17.09.1/PW.01/10/2023, Tanggal 26 Oktober 2023, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhamad Muhtar dari Kantor Kepala Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Nomor: B-002/SKM/WY/01/2024, Tanggal 12 Januari 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri dari Kantor Kepala Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Nomor: B-03/KDW/400/01/2024, Tanggal 15 Januari 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2023 di rumah Penggugat di Desa Wayau Kecamatan Tanjung;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali Penggugat pada saat pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Subhan, karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah penghulu yang bernama H. Abdul Hamid;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri serta seorang laki-laki dari pihak Tergugat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda cerai mati, namun saksi tidak mengetahui status Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Wayau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena tidak lama setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumahnya di Desa Wayau dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2023 di rumah Penggugat di Desa Wayau Kecamatan Tanjung;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali Penggugat pada saat pernikahan tersebut adalah saksi sendiri kakak kandung Penggugat, karena ayah kandung kami sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah penghulu yang bernama H. Abdul Hamid;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah H. Selamat serta Herman;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda cerai mati, status Tergugat duda cerai mati;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Wayau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena tidak lama setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa awalnya Tergugat pamit untuk kembali ke tempat kerjanya di daerah Kalimantan Timur dan meminjam uang Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00, namun setelah kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumahnya di Desa Wayau dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa di antara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tabalong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan bukti P.4, keduanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan karena memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang diajukan Penggugat keduanya merupakan surat biasa bukan akta, memiliki nilai bukti permulaan. Secara materiil bukti P.2 dan bukti P.4 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2023 di rumah Penggugat, beralamat di Jalan Ahmad Yani Perumnas Asabri No.10 RT.002 Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan kantor urusan agama. Adapun bukti P.1 menerangkan bahwa Pahrul Rudi yang merupakan suami terdahulu Iriyani (Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2021 karena sakit. Bukti P.3 menerangkan bahwa ayah Penggugat bernama Muhammad Muhtar telah meninggal pada tanggal 10 April 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi kenal dengan Tergugat, bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, keduanya sudah cukup umur (*Pasal 172 Ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), sehingga Majelis menilai

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini terkait Gugatan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat, Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal pada tanggal 17 Juni 2023 di rumah Penggugat, beralamat di Jalan Ahmad Yani Perumnas Asabri No.10 RT.002 Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan kesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 17 Juni 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terkait pengesahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2023 di rumah Penggugat, beralamat di Jalan Ahmad Yani Perumnas Asabri No.10 RT.002 Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya di antara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 17 Juni 2023 di rumah Penggugat, beralamat di Jalan Ahmad Yani Perumnas Asabri No.10 RT.002 Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Ahmad Yani Perumnas Asabri No.10 RT.002 Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak 1 minggu setelah menikah, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, lalu pergi untuk alasan bekerja tetapi tidak kembali lagi;
4. Bahwa kurang lebih 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

زُرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian” selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: “Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murafa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain"; maka gugatan Penggugat pada petitum point (3) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2023 di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	101.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 246.000,00
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tjg